BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 23 Mei 2025

Nomor : 165b/S/XVIII.MDN/5/2025
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2024

Yth. Bupati Asahan
Di
Kisaran

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2024 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**

   Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

   BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya.

   a. Pengelolaan dan penatausahaan Pajak Daerah belum tertib mengakibatkan kehilangan kesempatan penerimaan atas kesalahan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) masing-masing sebesar Rp95.063.910,76 dan Rp13.000.000,00;

   b. Pengelolaan dan penatausahaan Retribusi Daerah belum tertib mengakibatkan potensi kurang penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atas konstruksi reklame/papan nama yang belum dipungut minimal sebesar Rp56.000.000,00;

   c. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi atas tujuh paket pekerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.861.840.341,19.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Asahan, diantaranya memerintahkan:

a. Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pengelola Pendapatan Daerah untuk memerintahkan Kepala Subbidang Penetapan dan Penilaian agar melakukan verifikasi dan validasi PBB-P2 dan BPHTB secara tepat sesuai data Wajib Pajak serta memutakhirkan data Nomor Induk Kependudukan Wajib Pajak;

b. Kepala Dinas PUTR:

   1) Berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menyelenggarakan sosialisasi terkait PBG atas konstruksi reklame/papan nama;

   2) Melakukan pendataan atas konstruksi reklame/papan nama dan menetapkan Retribusi PBG;

   3) Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK), dan Pengawas Lapangan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya agar berpedoman pada metode pelaksanaan dan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak;

   4) Memproses kelebihan pembayaran kepada tiga penyedia dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp2.861.840.341,19.

Untuk jelasnya kami lampirkan LHP dimaksud, yaitu Laporan Nomor 45.A/LHP/XVIII.MDN/05/2025 dan Nomor 45.B/LHP/XVIII.MDN/05/2025, bertanggal 22 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Asahan, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Kepala,



Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA, CPA (Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Asahan